



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.Sus/2015/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **I PUTU SUGIASA Alias LEONG**
Tempat Lahir : Tamblingan.
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 31 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.
2. Nama Lengkap : **PUTU SUGIYASA Alias LEONG**
Tempat Lahir : Tamblingan.
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 31 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : --



Para Terdakwa ditahan sejak tgl 12-3-2015 sampai dengan sekarang.

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 87/Pen.Pid/2015/PN Sgr tanggal 19-5-2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2015/PN.Sgr tanggal 20-5-2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 30-6-2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim PN Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa 1. I PUTU SUGIASA Alias LEONG dan Terdakwa 2. PUTU SUGIYASA Alias LEONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan”* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. I PUTU SUGIASA Alias LEONG dan Terdakwa 2. PUTU SUGIYASA Alias LEONG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing- masing **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Susidiair 2 (dua) bulan** kurungan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) batang usuk ukuran 6x6x300cm.
- 30 (tiga puluh) batang balok ukuran 7x12x350 cm.
- 44 (empat puluh empat) batang papan ukuran 3x30x250 cm.
- 22 (dua puluh dua) batang papan ukuran 5x25x350 cm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Yamakoyo.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah batang besi pengait/angker.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Aoki.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Matsugi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 30-6-2015 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tertanggal 18-5-2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **1. Putu Sugiasa Alias Leong** bersama-sama dengan terdakwa **2. Putu Sugiyasa Alias Leong** , pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidak – tidaknya pada kurun

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang terbelit hutang dan memerlukan uang, mengajak terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong**, untuk menebang pohon di kawasan hutan, setelah para terdakwa sepakat kemudian mereka mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong** menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** menyiapkan lampu senter merek Matsugi, setelah itu para terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, para terdakwa memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan, terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong**, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai para terdakwa berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang, setelah pohon-pohon cemara pandak berhasil ditebang dan mengingat waktu yang sudah hampir larut malam, maka para terdakwa meninggalkan pohon-pohon tersebut untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya para terdakwa kembali ke lokasi penebangan dan di hari kedua (tanggal 23 Februari 2015) para terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong-motong batang pohon yang telah tumbang menjadi kayu-kayu gelondongan dengan ukuran panjang yang telah ditentukan, saat itu kembali para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang memotong sedangkan terdakwa. 1. **Putu Sugiasa Alias Leong**, mengawasi/mendampingi, sampai akhirnya ketiga pohon cemara pendak menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar, dimana terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang memotong kayu gelondongan, sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga anker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan diangkut oleh para terdakwa dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang sebelumnya telah meminta tolong/bantuan kepada 6 (enam) orang temannya yang merupakan warga sekitar, memindahkan kayu-kayu dari jalan setapak menuju ke jalan beton (jalan besar), setelah semua kayu yang berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang terkumpul, maka para terdakwa menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang telah disewa untuk selanjutnya dibawa ke rumah Nyoman Kandi yang rencananya kayu-kayu tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** kepada Nyoman Kandi, dan sampai akhirnya pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015, kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Nyoman Kandi di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan dari keterangan Nyoman Kandi kayu-kayu tersebut di dapat dari para terdakwa dan dari informasi tersebut petugas kepolisian menuju

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah para terdakwa dan para terdakwa mengakui mendapat kayu kayu tersebut dari menebang 3 (tiga) pohon Cemara Pendak di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu dan setelah ditanyakan izin untuk menebang pohon di hutan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud, sehingga para terdakwa dan barang bukti berupa 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm, dibawa ke Polsek Banjar untuk penanganan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak cagar Alam Batu Kahu mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.944.750 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;***

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **1. Putu Sugiasa Alias Leong** bersama-sama dengan terdakwa **2. Putu Sugiyasa Alias Leong** , pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penebangan pohon* dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan/atau disekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong** yang terbelit hutang dan memerlukan uang, mengajak terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong**, untuk menebang pohon di kawasan hutan, setelah para terdakwa sepakat kemudian mereka mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong** menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** menyiapkan lampu senter merek Matsugi, setelah itu para terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, para terdakwa memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan, terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong**, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai para terdakwa berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang, setelah pohon-pohon cemara pandak berhasil ditebang dan mengingat waktu yang sudah hampir larut malam, maka para terdakwa meninggalkan pohon-pohon tersebut untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya para terdakwa kembali ke lokasi penebangan dan di hari kedua (tanggal 23 Februari 2015) para terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan memotong-motong batang pohon yang telah tumbang menjadi kayu-kayu gelondongan dengan ukuran panjang yang telah ditentukan, saat itu kembali para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang memotong sedangkan terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong**, mengawasi/mendampingi, sampai akhirnya ketiga pohon cemara pandak menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar, dimana terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang memotong kayu gelondongan, sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga anker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan diangkut oleh para terdakwa dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang sebelumnya telah meminta tolong/bantuan kepada 6 (enam) orang temannya yang merupakan warga sekitar, memindahkan kayu-kayu dari jalan setapak menuju ke jalan beton (jalan besar), setelah semua kayu yang berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang terkumpul, maka para terdakwa menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang telah disewa untuk selanjutnya dibawa ke rumah Nyoman Kandi yang rencananya kayu-kayu tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** kepada Nyoman Kandi, dan sampai akhirnya pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015, kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Nyoman Kandi di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan dari keterangan Nyoman Kandi kayu-kayu tersebut di dapat dari para terdakwa dan dari informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke rumah para terdakwa dan para terdakwa mengakui mendapat kayu kayu tersebut dari menebang 3 (tiga) pohon Cemara Pendak di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu dan setelah ditanyakan izin untuk menebang pohon di hutan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud, sehingga para terdakwa dan barang bukti berupa 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm, dibawa ke Polsek Banjar untuk penanganan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bertempat tinggal di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, rumah para terdakwa berada di sekitar hutan Cagar Alam Batu Kahu jaraknya sekitar 1000 (seribu) meter dari hutan, serta pekerjaan para terdakwa juga bergantung pada hutan Cagar Alam Batu Kahu, dimana para terdakwa sering mengantar wisatawan untuk tracking (jalan-jalan) di sekitar hutan, dan mencari madu hutan serta burung di dalam hutan.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak cagar Alam Batu Kahu mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.944.750 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** -----

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa **1. Putu Sugiasa Alias Leong** bersama-sama dengan terdakwa **2. Putu Sugiyasa Alias Leong**, pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan pelanggaran, yaitu mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan, tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong** yang terbelit hutang dan memerlukan uang, mengajak terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong**, untuk menebang pohon di kawasan hutan, setelah para terdakwa sepakat kemudian mereka mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong** menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** menyiapkan lampu senter merek Matsugi, setelah itu para terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, para terdakwa memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan, terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa 1. **Putu Sugiasa Alias Leong**, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai para terdakwa berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang, setelah pohon-pohon cemara pandak berhasil ditebang dan mengingat waktu yang sudah hampir larut malam, maka para terdakwa meninggalkan pohon-pohon tersebut untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya para terdakwa kembali ke lokasi penebangan dan di hari kedua (tanggal 23 Februari 2015) para terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan memotong-motong batang-batang pohon yang telah tumbang menjadi kayu-kayu gelondongan dengan ukuran panjang yang telah ditentukan, saat itu kembali para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang memotong sedangkan terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong**, mengawasi/mendampingi, sampai akhirnya ketiga pohon cemara pandak menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar, dimana terdakwa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Sugiasa Alias Leong yang memotong kayu gelondongan, sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga anker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan diangkut oleh para terdakwa dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** yang sebelumnya telah meminta tolong/bantuan kepada 6 (enam) orang temannya yang merupakan warga sekitar, memindahkan kayu-kayu dari jalan setapak menuju ke jalan beton (jalan besar), setelah semua kayu yang berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang terkumpul, maka para terdakwa menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang telah disewa untuk selanjutnya dibawa ke rumah Nyoman Kandi yang rencananya kayu-kayu tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa 1 **Putu Sugiasa Alias Leong** kepada Nyoman Kandi, dan sampai akhirnya pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2015, kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Nyoman Kandi di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan dari keterangan Nyoman Kandi kayu-kayu tersebut di dapat dari para terdakwa dan dari informasi tersebut petugas kepolisian menuju ke rumah para terdakwa dan para terdakwa mengakui mendapat kayu kayu tersebut dari menebang 3 (tiga) pohon Cemara Pendak di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu dan setelah ditanyakan izin untuk menebang pohon di hutan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud, sehingga para terdakwa dan barang bukti berupa 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm, dibawa ke Polsek Banjar untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak cagar Alam Batu Kahu mengalami kerugian sekitar Rp. 12.944.750 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **GEDE ENDRA SUKRAWAN**

- Bahwa saksi selaku anggota Polsek Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan saksi Komang Suantra dan saksi Gede Panca Mariada, mendaptkan informasi dari masyarakat yang mana di rumah saksi Nyoman Kandi ada kayu yang mencurigakan;
- Bahwa setelah di cek, memang benar ada kayu cemara yang setelah ditanyakan kepada saksi Nyoman Kandi, kayu kayu tersebut di dapat dari para terdakwa dengan cara menukar kayu tersebut dengan gergaji mesin (sensor);
- Bahwa saksi kemudian mencari para terdakwa dan dari keterangan para terdakwa mengaku mendapatkan kayu cemara tersebut dengan cara menebang di hutan;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa menebang pohon cemara pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;



- Bahwa saksi mengamankan barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang pohon cemara di hutan yaitu : gergaji mesin merek Yamakoyo, Angker, Kapak, Lampu senter merek Aoki, lampu senter merek Matsugi serta kayu cemara yang sudah diolah menjadi usuk, balok, papan yang jumlah pastinya saksi lupa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, menebang pohon cemara di hutan sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa jenis pohon kayu yang ditebang oleh para terdakwa adalah jenis cemara pendak yang merupakan jenis tumbuhan endemik di hutan Batu Kahu;
- Bahwa setelah ditanyakan ijin dari pihak berwenang untuk menebang kayu di kawasan hutan, para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung.

2. Saksi **GEDE PANCA MARIADA. SH**

- Bahwa saksi selaku anggota Polsek Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi awalnya bersama – sama dengan saksi Komang Suantra dan saksi Gede Endra Sukrawan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di rumah saksi Nyoman Kandi ada kayu yang mencurigakan;
- Bahwa setelah di cek, memang benar ada kayu cemara yang setelah ditanyakan kepada saksi Nyoman Kandi, kayu kayu tersebut di dapat dari para terdakwa.
- Bahwa saksi Nyoman Kandi dengan para terdakwa menukar kayu tersebut dengan gergaji mesin (sensor);
- Bahwa saksi kemudian mencari para terdakwa dan dari keterangan para terdakwa mengaku mendapatkan kayu cemara tersebut dengan cara menebang di hutan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menebang pohon cemara pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengamankan barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang pohon cemara di hutan yaitu : gergaji mesin merek Yamakoyo, Angker, Kapak, Lampu senter merek Aoki, lampu senter merek Matsugi serta kayu cemara yang sudah diolah menjadi usuk, balok, papan yang jumlah pastinya saksi lupa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, menebang pohon cemara di hutan sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa setelah ditanyakan ijin dari pihak berwenang untuk menebang kayu di kawasan hutan, para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung;

3. Saksi **GEDE PANCA MARIADA. SH:**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Komang Suantra dan saksi Gede Endra Sukrawan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di rumah saksi Nyoman Kandi ada kayu yang mencurigakan;
- Bahwa memang benar ada kayu cemara yang setelah ditanyakan kepada saksi Nyoman Kandi, kayu kayu tersebut di dapat dari para terdakwa dengan cara menukar kayu tersebut dengan gergaji mesin (sensor);
- Bahwa dari keterangan para terdakwa mengaku mendapatkan kayu cemara tersebut dengan cara menebang di hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menebang pohon cemara pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan benar juga mengamankan barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk menebang pohon cemara di hutan yaitu : gergaji mesin merek Yamakoyo, Angker, Kapak, Lampu senter merek Aoki, lampu senter merek Matsugi serta kayu cemara yang sudah diolah menjadi usuk, balok, papan yang jumlah pastinya saksi lupa;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, menebang pohon cemara di hutan sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa setelah ditanyakan ijin dari pihak berwenang untuk menebang kayu di kawasan hutan, para terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa benar rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung;

4. Saksi **NYOMAN KANDI**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi diberikan kayu cemara oleh terdakwa I Putu Sugiasa dengan cara menukar dengan sensor (gergaji mesin);
- Bahwa saksi menerima kayu tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015, sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang mempunyai ide menukar kayu dengan sensor adalah terdakwa I Putu Sugiasa, juga dikarenakan terdakwa I Putu Sugiasa mempunyai hutang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kayu yang diberikan oleh terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong berupa kayu olahan sebanyak 80 batang usuk ukuran

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm;

- Bahwa saksi tidak curiga dan mengetahui kayu tersebut adalah kayu hasil penebangan hutan, karena sehari-hari I Putu Sugiasa alias Leong sering menebang kayu di kebun milik masyarakat;
- Bahwa karena kesepakatan dengan terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong maka saksi menyerahkan gergaji mesin merek Yamakoyo, sedangkan terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong menyerahkan kayu olahan serta hutangnya dianggap lunas;
- Bahwa saksi mau menerima tawaran dari terdakwa karena memang kebetulan akan memperbaiki rumah;
- Bahwa untuk pohon cemara pandak selain tumbuh di hutan Batu Kahu, juga ada yang tumbuh di kebun-kebun milik warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk menebang pohon cemara di kawasan hutan;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung;

5. Saksi **KETUT BUDIARTA**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya diminta tolong oleh terdakwa I Putu Sugiasa alias Leong untuk mengangkut kayu ke rumah Nyoman Kandi;
- Bahwa saksi dimintai tolong mengangkut kayu tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015, sekitar jam 21.00 wita bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa satu minggu sebelumnya di hubungi oleh terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong untuk mengangkut kayu Saigon milik warga desa Tamblingan, dimana terdakwa Leong bekerja disana untuk menebang kayu di kebun milik warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian mengangkut kayu Saigon tersebut menggunakan truk engkel dari areal kebun menuju jalan aspal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pada tanggal 09 Maret 2015, kembali diminta mengangkut kayu di dekat areal pengangkutan pertama, dan saksi tidak curiga kayu tersebut adalah kayu hasil penebangan di hutan serta saat itu karena hujan lebat saksi hanya menunggu di dalam mobil sedangkan para terdakwa yang menaikkan kayu tersebut ke atas truk;
- Bahwa kayu tersebut diangkut ke rumah Nyoman Kandi, dan kembali yang menurunkan kayu dari truk adalah para terdakwa;
- Bahwa suang hasil sewa angku kayu tersebut belum di bayar oleh terdakwa Ketut Sugiasa Alias Leong;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang diangkut tersebut adalah hasil hutan, karena saksi mengangkut kayu tersebut di dekat kebun warga;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung dan terkadang para terdakwa mengantar wisatawan untuk haiking (jalan jalan) ke hutan serta para terdakwa sering ke dalam hutan untuk merawat sumber mata air desa;

6. Saksi **MADE WARDANA Alias BOLING**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya dicari ke rumah diminta tolong oleh terdakwa I Putu Sugiasa alias Leong untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa saksi membantu mengangkut/memikul kayu pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015, sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan setapak banjar Dinas Tamblingan;
- Bahwa saksi saat itu karena memang kebiasaan di desa saling bergantian tolong menolong apabila ada pekerjaan maka saksi menyanggupinya;
- Bahwa saat itu yang ikut sebanyak 8 (delapan) orang yaitu terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong, Putu Sugiyasa Alias Leong, saksi sendiri

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kadek Wardana Alias Boling), Nyoman Mustina Alias Man Mus, Made Weta Alias De Ta, Wayan Wardita Alias Yan Nik, Komang Suarjana Alias Mangkok, Putu Rastina alias Locong;

- Bahwa saksi diminta tolong untuk mengangkut kayu yang tidak saksi ketahui jenisnya dari jalan setapak desa menuju ke jalan beton desa;
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa kayu kayu tersebut hasil penebangan di hutan;
- Bahwa kayu yang saksi pikul sudah berbentuk olahan menjadi papan, usuk, balok;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah/bagian dari para terdakwa karena memang sistem di desa saling membantu secara bergilir tanpa di upah;
- Bahwa setelah selesai memikul kayu tersebut kami langsung pergi menuju rumah masing-masing;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung dan terkadang para terdakwa mengantar wisatawan untuk haiking (jalan jalan) ke hutan serta para terdakwa sering ke dalam hutan untuk merawat sumber mata air desa.

7. Saksi **NYOMAN MUSTINA Alias MAN MUS**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya dicari ke rumah diminta tolong oleh terdakwa I Putu Sugiasa alias Leong untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa saksi membantu mengangkut/memikul kayu pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015, sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan setapak banjar Dinas Tamblingan;
- Bahwa memang kebiasaan di desa saling bergantian tolong menolong apabila ada pekerjaan maka saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi saat itu yang ikut sebanyak 8 (delapan) orang yaitu terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong, Putu Sugiyasa Alias Leong, saksi sendiri (Nyoman Mustina Alias Man Mus), Kadek Wardana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boling , Made Weta Alias De Ta, Wayan Wardita Alias Yan Nik,
Komang Suarjana Alias Mangkok, Putu Rastina alias Locong;

- Bahwa saksi diminta tolong untuk mengangkut kayu yang tidak saksi ketahui jenisnya dari jalan setapak desa menuju ke jalan beton desa;
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa kayu kayu tersebut hasil penebangan di hutan;
- Bahwa kayu yang saksi pikul sudah berbentuk olahan menjadi papan, usuk, balok;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah/bagian dari para terdakwa karena memang sistem di desa saling membantu secara bergilir tanpa di upah;
- Bahwa setelah selesai memikul kayu tersebut kami langsung pergi menuju rumah masing-masing;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung dan terkadang para terdakwa mengantar wisatawan untuk haiking (jalan jalan) ke hutan serta para terdakwa sering ke dalam hutan untuk merawat sumber mata air desa;

8. Saksi **WAYAN WARDITA Alias YAN NIK**

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya dicari ke rumah diminta tolong oleh terdakwa I Putu Sugiasa alias Leong untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa saksi membantu mengangkut/memikul kayu pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015, sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan setapak banjar Dinas Tamblingan;
- Bahwa memang kebiasaan di desa saling bergantian tolong menolong apabila ada pekerjaan maka saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi menerangkan benar saat itu yang ikut sebanyak 8 (delapan) orang yaitu terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong, Putu Sugiyasa Alias Leong, saksi sendiri (Wayan Wardita Alias Yan Nik), Kadek Wardana Alias Boling , Made Weta Alias De Ta, Nyoman

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustina Alias Man Mus, Komang Suarjana Alias Mangkok, Putu Rastina alias Locong;

- Bahwa saksi diminta tolong untuk mengangkut kayu yang tidak saksi ketahui jenisnya dari jalan setapak desa menuju ke jalan beton desa;
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa kayu kayu tersebut hasil penebangan di hutan;
- Bahwa kayu yang saksi pikul sudah berbentuk olahan menjadi papan, usuk, balok;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah/bagian dari para terdakwa karena memang sistem di desa saling membantu secara bergilir tanpa di upah;
- Bahwa setelah selesai memikul kayu tersebut kami langsung pergi menuju rumah masing-masing;
- Bahwa rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung dan terkadang para terdakwa mengantar wisatawan untuk haiking (jalan jalan) ke hutan serta para terdakwa sering ke dalam hutan untuk merawat sumber mata air desa;

9. Saksi **PUTU RASTINA Alias LOCONG**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena masalah penebangan kayu hutan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar awalnya dicari ke rumah diminta tolong oleh terdakwa I Putu Sugiasa alias Leong untuk mengangkut kayu miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan benar membantu mengangkut/memikul kayu pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015, sekitar jam 18.30 wita di pinggir jalan setapak banjar Dinas Tamblingan;
- Bahwa saksi menerangkan benar saat itu karena memang kebiasaan di desa saling bergantian tolong menolong apabila ada pekerjaan maka saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi menerangkan benar saat itu yang ikut sebanyak 8 (delapan) orang yaitu terdakwa I Putu Sugiasa Alias Leong, Putu Sugiyasa Alias Leong, saksi sendiri (Putu Rastina alias Locong),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Wardana Alias Boling , Made Weta Alias De Ta, Nyoman Mustina Alias Man Mus, Komang Suarjana Alias Mangkok, Wayan Wardita Alias Yan Nik;

- Bahwa saksi diminta tolong untuk mengangkut kayu yang tidak saksi ketahui jenisnya dari jalan setapak desa menuju ke jalan beton desa;
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa kayu kayu tersebut hasil penebangan di hutan;
- Bahwa benar kayu yang saksi pikul sudah berbentuk olahan menjadi papan, usuk, balok;
- Bahwa benar saksi tidak mendapat upah/bagian dari para terdakwa karena memang sistem di desa saling membantu secara bergilir tanpa di upah;
- Bahwa benar setelah selesai memikul kayu tersebut kami langsung pergi menuju rumah masing-masing;
- Bahwa benar rumah/tempat tinggal para terdakwa dengan lokasi hutan sekitar 1 (satu) kilo dan masih berada di sekitar kawasan hutan Batu Kahu, wilayah Bukit Lesung dan terkadang para terdakwa mengantar wisatawan untuk haiking (jalan jalan) ke hutan serta para terdakwa sering ke dalam hutan untuk merawat sumber mata air desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli yaitu **I NYOMAN BHAGIANA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Bali sampai sekarang;
- Bahwa ahli mengetahui adanya penebangan kayu hutan di Hutan Batu Kahu Desa Tamblingan dari penyidik kepolisian;
- Bahwa benar kayu yang di tebang oleh para terdakwa dan yang menjadi barang bukti adalah kayu jenis cemara pendak;
- Bahwa ahli menerangkan benar cemara pendak adalah tanaman endemik/khas hutan Batu Kahu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap orang dilarang untuk menebang pohon dikawasan hutan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa ahli menerangkan benar barang bukti berupa 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm kalau dihitung total kerugian Negara = 3.6985 M3 x Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) =Rp. 12.944.750,- (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan prosedur pemanfaatan hutan harus mengajukan permohonan ke kepala desa, kemudian di urus ke Kecamatan lalu diteruskan ke dinas Kehutanan Kabupaten selanjutnya ke kehutanan Provinsi atau KSDA Bali;
- Bahwa benar tempat tinggal / rumah terdakwa dekat sekali dengan kawasan hutan Batu Kahu dan hanya berjarak beberapa ratus meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **I PUTU SUGIASA Alias LEONG**

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon cemara di hutan bersama terdakwa 2. Putu Sugiyasa Alias Leong, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa karena terbelit hutang dan memerlukan uang, mengajak terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong**, untuk menebang pohon di kawasan hutan dan oleh terdakwa 2 disetujui;
- Bahwa terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu menyiapkan sensor (gergaji mesin merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** menyiapkan lampu senter merek Matsugi;

- Bahwa setelah peralatan lengkap berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, kami memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan.
- Bahwa terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai kami berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang,
- Bahwa ketiga pohon cemara pandak tersebut kami olah menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar, dimana terdakwa terdakwa yang memotong kayu gelondongan.
- Bahwa terdakwa 2. **Putu Sugiyasa Alias Leong** mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga anker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan kami dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak,
- Bahwa terdakwa yang meminta tolong/bantuan kepada 6 (enam) orang teman yang merupakan warga sekitar, memindahkan kayu-kayu dari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



jalan setapak menuju ke jalan beton (jalan besar) dan mereka tidak di upah serta tidak mengetahui kayu tersebut kayu hasil hutan;

- Bahwa setelah semua kayu yang berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang terkumpul, maka kami menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang telah disewa yaitu mobil truk milik Ketut Budiarta untuk selanjutnya dibawa ke rumah Nyoman Kandi yang rencananya kayu-kayu tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Nyoman Kandi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mendapat gergaji mesin (sensor) dari Nyoman Kandi;
- Bahwa benar inisiatif dan rencana mencari kayu dan menukar kayu adalah ide dari terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di sekitar hutan Batu Kahu, yaitu berjarak kurang lebih setengah kilo dari rumah terdakwa dan memang terdakwa sangat bergantung dengan hutan Batu Kahu karena sering mengajak wisatawan hiking ke dalam hutan, menjaga sumber air di dalam hutan terkadang mencari ranting kayu bakar di hutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Terdakwa 2. **PUTU SUGIYASA Alias LEONG**

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon cemara di hutan bersama terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa diajak menebang kayu di hutan oleh terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong karena di janjikan bagian uang;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan



terdakwa menyiapkan lampu senter merek Matsugi;

- Bahwa setelah peralatan lengkap berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, kami memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan, terdakwa yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai kami berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang,
- Bahwa ketiga pohon cemara pendak tersebut diolah menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar.
- Bahwa terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong yang memotong kayu gelondongan, sedangkan terdakwa mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga anker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan kami dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak,
- Bahwa terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong yang meminta tolong/bantuan kepada 6 (enam) orang teman yang merupakan warga sekitar, memindahkan kayu-kayu dari jalan setapak menuju ke jalan beton (jalan besar) dan mereka tidak di upah serta tidak mengetahui kayu tersebut

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu hasil hutan;

- Bahwa benar setelah semua kayu yang berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) batang terkumpul, maka kami menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang telah disewa yaitu mobil truk milik Ketut Budiarta untuk selanjutnya dibawa ke rumah Nyoman Kandi yang rencananya kayu-kayu tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong kepada Nyoman Kandi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa mendapat gergaji mesin (sensor) dari Nyoman Kandi;
- Bahwa inisiatif dan rencana mencari kayu dan menukar kayu adalah ide dari terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong;
- Bahwa terdakwa tinggal di sekitar hutan Batu Kahu, yaitu berjarak kurang lebih setengah kilo dari rumah terdakwa dan memang terdakwa sangat bergantung dengan hutan Batu Kahu karena sering mengajak wisatawan hiking ke dalam hutan, menjaga sumber air di dalam hutan terkadang mencari ranting kayu bakar di hutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) batang usuk ukuran 6x6x300cm.
- 30 (tiga puluh) batang balok ukuran 7x12x350 cm.
- 44 (empat puluh empat) batang papan ukuran 3x30x250 cm.
- 22 (dua puluh dua) batang papan ukuran 5x25x350 cm.
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Yamakoyo.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah batang besi pengait/angker.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Aoki.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Matsugi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu kesatu **Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** atau kedua **Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** .

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua yaitu **Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*
3. *Dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan;*
4. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **terdakwa 1. I PUTU SUGIASA Alias LEONG dan Terdakwa 2. PUTU SUGIYASA Alias LEONG** telah dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dalam hal ini menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015, sekitar Jam 18.00 Wita, bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng para terdakwa telah melakukan penebangan 3 (tiga) pohon Cemara Pendak di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa terdakwa 1. Putu Sugiasa Alias Leong mengajak terdakwa 2. Putu Sugiyasa Alias Leong untuk menebang kayu di hutan, kemudian terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menebang pohon, yaitu menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter merk Aoki sedangkan terdakwa menyiapkan lampu senter merek Matsugi, setelah peralatan lengkap kami berangkat dari rumah menuju hutan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dekat patok (tapal batas) CA 99, sesampainya di tengah hutan dengan dibantu penerangan lampu senter, kami memilih pohon cemara pandak yang ukurannya besar dan bentuknya lurus, setelah menemukan pohon yang diinginkan, terdakwa 2. yang saat itu memegang sensor (gergaji mesin) langsung menyalakannya, lalu ujung gigi/rantai sensor ditempelkan di batang pohon sampai akhirnya pohon berhasil dipotong (pohon rebah), sedangkan terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong, bertugas mengawasi arah jatuh (rebahnya) pohon, begitu selanjutnya sampai para terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



berhasil menebang pohon cemara pandak sebanyak 3 (tiga) batang, dan ketiga pohon cemara pandak tersebut diolah menjadi beberapa kayu gelondongan dengan ukuran panjang 250 cm, 300 cm, dan 350 cm, selanjutnya hari ketiga (tanggal 24 Februari 2015) pekerjaan dilanjutkan dengan memotong kayu kayu berbentuk gelondongan dipotong menggunakan gergaji mesin menjadi balok-balok besar, dimana terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong yang memotong kayu gelondongan, sedangkan terdakwa 2. mendampingi dengan memasang/memukul anker dengan kapak hingga angker terpasang diantara kayu-kayu tersebut dengan tujuan agar kayu-kayu tersebut tidak bergerak saat dibelah, hingga akhirnya menjadi beberapa balok-balok besar yang rutin dilakukan hingga menjadi 176 (seratus tujuh puluh enam) batang kayu yang terdiri dari : 80 batang usuk ukuran 6x6x300 cm, 30 batang balok ukuran 7x12x350 cm, 44 batang papan ukuran 3x30x350 cm dan 22 batang papan ukuran 5x25x350 cm dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita kayu yang telah menjadi usuk, balok, dan papan i dari lokasi penebangan dikumpulkan di dekat jalan setapak, untuk selanjutnya diangkut ke rumah Nyoman Kandi;

Menimbang, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menebang kayu di kawasan hutan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak hutan cagar Alam Batu Kahu mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.944.750 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau disekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan dalam penjelasan UU RI No 18 Tahun 2013, adalah *orang yang bermukim di dalam dan atau di sekitar hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasang hutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong dan terdakwa 2. I Putu Sugiyasa Alias Leong bertempat



tinggal di sekitar di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu, Wilayah Bukit Lesung, Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah para terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa memang kehidupan para terdakwa sangat bergantung dengan hutan Batu Kahu karena sering mengajak wisatawan hiking (jalan-jalan) ke dalam hutan, menjaga sumber air di dalam hutan serta terkadang mencari ranting kayu bakar di hutan.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan No 539/Mdk/IV/2015 dari kepala desa Munduk, yang berisi bahwa para terdakwa merupakan warga Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau masih termasuk dalam kawasan hutan Batu Kahu.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong bersama-sama terdakwa 2. Putu Sugiyasa Alias Leong telah melakukan penebangan 3 (tiga) pohon Cemara Pendak di Kawasan Hutan Cagar Alam Batu Kahu.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu para terdakwa menyiapkan peralatan untuk menebang pohon, seperti menyiapkan sensor (gergaji mesin merk Yamakoyo), kapak, batang besi pengait (angker) dan satu buah lampu senter, kemudian para terdakwa menuju ke dalam hutan Batu Kahu untuk memilih pohon cemara pendak serta memotongnya secara bergantian sampai akhirnya pohon cemara menjadi kayu ukuran papan, balok dan usuk;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari ***Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*** Jo ***Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*** maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ***Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang***

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa maka untuk dakwaan yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar, maka para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama ini telah ditahan oleh karena itu berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti para terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (1) dan (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) batang usuk ukuran 6x6x300cm.
- 30 (tiga puluh) batang balok ukuran 7x12x350 cm.
- 44 (empat puluh empat) batang papan ukuran 3x30x250 cm.
- 22 (dua puluh dua) batang papan ukuran 5x25x350 cm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Yamakoyo.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah batang besi pengait/angker.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Aoki.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Matsugi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian hutan dan lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi para Terdakwa sehingga diharapkan para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. I Putu Sugiasa Alias Leong dan terdakwa 2. Putu Sugiyasa Alias Leong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan”
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) batang usuk ukuran 6x6x300cm.
 - 30 (tiga puluh) batang balok ukuran 7x12x350 cm.
 - 44 (empat puluh empat) batang papan ukuran 3x30x250 cm.
 - 22 (dua puluh dua) batang papan ukuran 5x25x350 cm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk Yamakoyo.
- 1 (satu) buah kapak.
- 1 (satu) buah batang besi pengait/angker.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Aoki.
- 1 (satu) buah lampu senter merk Matsugi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : Kamis tgl 2 Juli 2015 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI,SH dan A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tgl 7 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)